PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan daerah pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula perkembangan dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Wilayah Kabupaten Dairi;

b. bahwa adanya daftar perusahaan itu penting untuk Pemerintah Daerah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehinggga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ((Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lemberan Negara Nomor 2943);

5. Undang .../2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97).

Dengan Persetujuan .../3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Dairi;
5. Perusahaan adalah meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
6. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan pelaksanaannya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang;
7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat (TDP) adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang kepada Perusahaan yang telah didaftarkan;
8. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
10. Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75 %;
11. Perusahaan Asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud angka 10;

12. Perseroan .../4

12. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta Peraturan pelaksanaannya;
13. Persekutuan Komanditer (CV) adalah perseroan diantara 2 orang atau lebih dan diantaranya ada yang bertanggung jawab penuh dengan memasukkan uang dan memimpin perusahaan, tetapi ada yang hanya memasukkan sejumlah uang saja;
14. Persekutuan Firma (Fa) adalah persekutuan untuk melakukan suatu usaha dibawah nama tunggal, dimana para anggota-anggotanya bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga;
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

JENIS-JENIS PERUSAHAAN WAJIB DAFTAR

Pasal 2

(1) Jenis Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan, meliputi :
   a. Perseroan Terbatas (PT);
   b. Koperasi;
   c. Persekutuan Komanditer (CV);
   d. Persekutuan Firma (Fa);
   e. Perseorangan;
   f. Perusahaan berbentuk usaha lainnya diluar dari pada sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e.

(2) Jenis perusahaan dikecualikan kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar perusahaan, yaitu :
   a. Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusaha sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan;
   b. Perusahaan kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Pendaftaran jenis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berkedudukan dan atau yang menjalankan usahanya di Daerah, berupa :

a. Kantor .../5

a. Kantor Cabang;

b. Kantor Pembantu;

c. Anak Perusahaan;

d. Agen;

e. Perwakilan dari Perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 4

Hal-hal yang wajib didaftarkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Nama perseroan, merek perseroan, tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya perseroan serta setiap perubahannya;

b. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan, ijin-ijin usaha yang dimiliki;

c. Alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen, dan perwakilan perseroan serta setiap perubahannya;

d. Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris;

1) Nama Lengkap para Pengurus dan setiap alias-aliasnya, nomor dan tanda bukti diri serta setiap perubahannya;

2) Alamat tempat tinggal yang tetap, alamat dan negara tempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

3) Tempat dan tanggal lahir, negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

4) Kewarganegaraan pada saat pendaftaran dan setiap perubahannya;

5) Tanda tangan;

6) Tanggal mulai menduduki jabatan.

e. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;

f. Modal dasar, banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham, besarnya modal yang ditempatkan dan besarnya modal yang disetor;

g. Tanggal dimulainya kegiatan usaha, tanggal dan nomor pengesahan badan hukum, tanggal pengajuan persetujuan pendaftaran;

h. Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, juga diwajibkan didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham, yaitu :

1) Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya, nomor dan tanda bukti diri serta setiap perubahannya;

2) Alamat tempat tinggal yang tetap, alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;

3) Tempat dan tanggal lahir, negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

4) Kewarganegaraan .../6

4) Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran dan setiap perubahannya;

5) Jumlah saham yang dimiliki dan jumlah uang yang disetorkan atas setiap saham.

i. Pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian beserta surat pengesahan dari Menteri yang berwenang, akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan dari Menteri yang berwenang,akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri yang berwenang;

Pasal 5

Hal-hal yang wajib didaftarkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

a. Nama Koperasi dan merek Koperasi serta setiap perubahannya;

b. Tanggal pendirian;

c. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;

d. Alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;

e. Berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;

1) Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya, nomor dan tanda bukti diri serta setiap perubahannya;

2) Alamat tempat tinggal yang tetap;

3) Tanda tangan;

4) Tanggal mulai menduduki jabatan.

f. Lain-lain kegiatan usaha dan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;

g. Tanggal dimulainya kegiatan usaha, tanggal pengajuan persetujuan permintaan pendaftaran;

h. Pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian Koperasi yang disahkan dan salinan surat pengesahan dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 6

Hal-hal yang wajib didaftarkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

a. Nama persekutuan, merek persekutuan, tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan serta setiap perubahannya;

b. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan, ijin-ijin usaha yang dimiliki;

c. Alamat persekutuan pada waktu persekutuan didirikan, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilan persekutuan;

d. Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif;

e. Berkenaan .../7

e. Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif :

1) Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya, nomor dan tanda bukti diri serta setiap perubahannya;

2) Alamat tempat tinggal yang tetap;

3) Tanda tangan;

4) Tanggal mulai menduduki jabatan.

f. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;

g. Besar dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif;

h. Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan, tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan, tanggal pengajuan persetujuan permintaan pendaftaran;

i. Tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menanda tangani untuk kepentuan persekutuan;

j. Apabila perusahaan berbentuk persekutuan komanditer atas saham, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:

1) Besarnya modal komanditer;

2) Banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;

3) Besarnya modal yang ditempatkan dan besarnya modal yang disetor;

k. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 7

Hal-hal yang wajib didaftarkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

a. Nama persekutuan, merek perusahaan apabila ada tanggal pendirian persekutuan dan jangka waktu berdirinya persekutuan serta setiap perubahannya;

b. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan, ijin-ijin usaha yang dimiliki;

c. Alamat persekutuan pada waktu persekutuan didirikan, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilan persekutuan;

d. Berkenaan dengan setiap sekutu:

1) Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya, nomor dan tanda bukti diri serta setiap perubahannya;

2) Alamat tempat tinggal yang tetap, alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;

3) Tempat dan tanggal lahir, negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

4) Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran dan setiap perubahannya.

e. Lain-lain .../8

e. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;

f. Jumlah modal tetap persekutuan;

g. Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan, tanggal masuknya setiap sekutu yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan, tanggal pengajuan persetujuan permintaan pendaftaran;

h. Tanda tangan dari setiap sekutu;

i. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 8

Hal-hal yang wajib didaftarkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :

a. Nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada serta setiap perubahannya;

b. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha, ijin-ijin usaha yang dimiliki;

c. Alamat perusahaan pada waktu perusahaan didirikan; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilan perusahaan apabila ada;

d. Jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;

e. Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya, nomor dan tanda bukti diri serta setiap perubahannya;

f. Alamat tempat tinggal yang tetap, alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;

g. Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha, negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

h. Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran, dan setiap perubahannya;

i. Tanggal dimulai kegiatan usaha, tanggal pengajuan persetujuan permintaan pendaftaran;

j. Apabila perusahaan berbentuk usaha perseorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 9

Hal-hal yang wajib didaftarkan perusahaan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

a. Nama perusahaan, merek perusahaan, tanggal pendirian perusahaan serta setiap perubahannya;

b. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha, ijin-ijin usaha yang dimiliki;

c. Alamat perusahaan pada waktu perusahaan didirikan, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilan perusahaan;

d. Berkenaan .../9

d. Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas:

1) Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya, nomor dan tanda bukti diri serta setiap perubahannya;

2) Alamat tempat tinggal yang tetap, alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

3) Tempat dan tanggal lahir, negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

4) Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran dan setiap perubahannya;

5) Tanda tangan;

6) Tanggal mulai menduduki jabatan.

e. Lain-lain kegiatan usaha dan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;

f. Modal dasar, besarnya modal yang ditempatkan, besarnya modal yang disetorkan;

g. Tanggal dimulainya kegiatan usaha, tanggal pengajuan persetujuan permintaan pendaftaran;

h. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akte pendirian atau lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

BAB III

PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Pendaftaran Perusahaan

Pasal 10

(1) Setiap Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib didaftarkan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan yang diselenggarakan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya;

(3) Persyaratan dan tata cara memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 11

(1) Perusahaan yang telah terdaftar dalam daftar perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

(2) Persyaratan .../10

(2) Persyaratan dan tata cara memperpanjangan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 12

Tanda Daftar Perusahaan berakhir apabila :

a. Masa berlaku telah berakhir dan tidak diperpanjang;
b. Tanda Daftar Perusahaan hilang dan tidak dilakukan pengurusan kembali;
c. Pemilik Tanda Daftar Perusahaan meninggal dunia;
d. Perubahan atas hal-hal yang didaftarkan namun tidak dilaporkan untuk diperbaharui;
e. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 13

Besar Retribusi Daftar Perusahaan permohonan baru dan perpanjangan sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk;	
1) Perusahaan Asing/Penanaman Modal Asing	Rp. 500.000,-/tahun
2) Perusahaan Nasional/Swasta Nasional	Rp. 100.000.-/tahun
b. Persekutuan Komanditer (CV);	Rp. 25..000,-/tahun
c. Persekutuan Firma (Fa);	Rp. 25.000,-/tahun
d. Perseorangan;	Rp. 20.000,-/tahun
e. Koperasi;	Rp. 12.000,-/tahun
f. Perusahaan lain diluar yang tersebut pada huruf a, b, c, d dan e.	Rp. 200.000,-/tahun

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi di wilayah Daerah.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi .../11

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

(2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati;

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah;

(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas;

(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

(1) Pembinaan dan Pengendalian pemberian Tanda Daftar Perusahaan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Tata cara Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Barang siapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak .../12

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan Tindak Pidana Pelanggaran;

(3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada sipelanggar.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;

b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

d. Memanggil seseorang untuk didengarkan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

e. Mengambil sidik jari dan *memotret* seseorang;

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pengawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan Tersangka;

b. Pemasukan Rumah;

c. Penyitaan Benda;

d. Pemeriksaan Surat;

e. Pemeriksaan Saksi;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII .../13

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan Peraturan Daerah ini maka semua Tanda Daftar Perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Juli 2006.

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Juli 2006.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 02

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 02 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. **PENJELASAN UMUM.**

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka beberapa kewenangan yang tadinya berada di Pusat atau Propinsi sekarang telah dilimpahkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang salahsatunya di Bidang Perdagangan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut pada alinea pertama maka dirasa sangat perlu Peraturan Daerah mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan dan pembinaan kepada Pengusaha khususnya ekonomi lemah, disamping itu bagi Pemerintah Daerah daftar perusahaan berguna untuk dapat memperoleh informasi secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya tentang dunia usaha di Daerah ini.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) huruf a Cukup jelas

huruf b Cukup jelas

huruf c Cukup jelas

huruf d Cukup jelas

huruf e Cukup jelas

Ayat (1) huruf f yang dimaksud Jenis perusahaan diluar yang tersebut dalam huruf a, b, c, d, dan e adalah bentuk-bentuk usaha negara seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah)

Ayat (2) Jenis perusahaan dikecualikan dari kewajiban mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan adalah Perusahaan yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

Ayat (2)

huruf a Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf b Perusahaan kecil perorangan yang melakukan kegiatan dan atau memperoleh keuntungan dan atau laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari.
Anggota keluarga sendiri yang terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping termasuk menantu dan iper.

Ayat (2)

huruf c Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Perusahaan mulai menjalankan usahanya terhitung pada saat tanggal Ijin Usaha dari Instansi yang berwenang ditetapkan atau dikeluarkan.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 102